

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalin kehidupan berumah tangga yang siap secara lahir dan batinnya. Ikatan yang kuat tersebut disebut dengan istilah *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abdul Rohman Gozali Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Al-Quran menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia, yaitu terciptanya tatanan keluarga yang *sakinah* (penuh ketenangan) yang diliputi dengan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Hal ini terlihat dari firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”³

¹ KHI, Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018, hal. 5.

² Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2003), hal. 160.

³ Syamil Quran, *Cordova Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan KDT, 2012), Cetakan Pertama, hal. 37.

Mengenai tujuan perkawinan yang dimaksud di sini adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmahal*.⁴ Tujuan perkawinan di atas idealnya adalah terlaksana dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga tidak sepenuhnya mulus sebagaimana mestinya. Begitu banyak problematika yang muncul di dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga tersebut perselisihan antar pasangan kerap terjadi dengan alasan berbagai faktor.

Perselisihan yang terjadi kerap sekali membawa kepada pasangan suami istri tersebut memilih untuk mengakhiri perkawinan mereka tanpa melihat dari sisi lain yang mereka bangun bersama. Akibatnya yang muncul dari perceraian tersebut adalah adanya hak asuh anak, harta bersama, dan termasuk nafkah-nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istrinya seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah dan lain-lain.⁵ Anak sebagaimana disebut dalam pasal 156 KHI tersebut menjadi korban akibat dari adanya perceraian kedua orang tuannya, kebersamaan dan kasih sayang kedua orang tua tersebut tidak dapat lagi mereka dapatkan secara utuh bersamaan dari kedua belah pihak, padahal anak merupakan titipan terbesar Allah kepada para orang tua melebihi apa pun.

Pemeliharaan anak pasca perceraian dalam Bahasa Arab disebut dengan *hadhanah* yakni yang memiliki arti memelihara, mendidik, mengatur mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mummayiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya) ⁶. Banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya, di antaranya adalah QS Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا

⁴ KHI, Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018, hal. 5.

⁵ KHI, Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018. hal. 77.

⁶ M.A. Tihamidan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 215.

تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَلِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁷

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak). Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun yang belum mampu untuk berdiri sendiri atau dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan.⁸ Fenomena ini sebetulnya juga telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, yang dalam hal ini juga mempunyai tanggung jawab menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Upaya ini dilakukan dengan mengeluarkan beberapa regulasi seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

⁷ Syamil Quran, *Cordova Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan KDT, 2012), Cetakan Pertama, h 406.

⁸ KHI, Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018. hal. 50.

Dalam undang-undang tersebut tercermin upaya pemerintah dalam mengatur terpenuhinya hak anak, seperti setiap anak setiap anak sedapat mungkin harus mendapat asuhan dari orang tuanya. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga terlihat bahwa pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak, seperti pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Pemerintah juga bertanggung jawab memastikan semua hak anak terlindungi sebagaimana dicantumkan di dalam konvensi hak-hak anak dan undang-undang perlindungan anak.

Akibat hukum yang terjadi jika adanya perceraian adalah kedudukan anak dan perlindungan anak, kedua orang tua baik ayah atau ibunya berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya, jadi jelas bahwa akibat hukum dari perceraian tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara anak dan orang tua, begitu pun jika terjadi perselisihan hak asuh anak maka sengketa hak asuh anak dapat diajukan di pengadilan. Ketika terjadinya suatu perceraian (putusnya perkawinan) salah satu dampaknya mengenai hak asuh anak, yang dimaksud dengan hak asuh anak adalah memelihara, mengasuh dan mencukupi semua keperluan anak belum *mummayiz* tersebut.⁹

Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas utama, jika terjadi perceraian dan saat terjadi perceraian itu mempunyai keturunan maka yang paling berhak atas hak asuh itu adalah ibunya atau nenek dalam garis lurus ke atas. Akan tetapi dalam pembiayaan kehidupan anak, termasuk biaya pendidikan adalah kewajiban ayahnya.¹⁰ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ayah diberi tanggung jawab untuk memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun berdasarkan kemampuannya. Bila terjadi perselisihan atas hak *hadhanah* (memelihara dan mengasuh) anak maka hakim akan memberikan putusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diketahui bahwa sebelum berumur 21

⁹ M.A. Tihamidan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 215.

¹⁰ KHI, Kementrian Agama Republik Indonesia.

tahun, anak membutuhkan pemeliharaan dan pengasuhan dari kedua orang tuanya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya.¹¹

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh bapak, sebagaimana hak istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya, si istri diperbolehkan untuk mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ) (رواه البخاري)

Artinya: Hajjaj bin Minhal memberi tahu kami, dia berkata: Syu'bah memberi tahu kami, dia berkata: Adi bin Tsabit memberi tahu saya, dia berkata: Saya mendengar Abdullah bin Yazid, atas otoritas Abu Mas'ud, atas otoritas Nabi, semoga Tuhan memberkati kepadanya dan memberinya kedamaian, bersabda: (Jika seseorang menafkahkan keluarganya dengan mengharapkannya menjadi sedekah, maka itu adalah sedekah baginya).¹²

Kaidah Ushul:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ

Artinya: “Asal dalam perintah menunjukkan wajib”.¹³

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 100.

¹² Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al Yamamah, 1993), Juz I, hal. 30, No. 55.

¹³ H. Sukanan dan Ust. Khairudin, *Ushul Fiqh: Terjemahan Mabadi Awwaliyah*, (Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hal...5.

Oleh karena itu, jangan sampai terdapat salah satu pihak yang merasa tertekan dan dirugikan, seperti disebutkan dalam kaidah fikih ini:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”.¹⁴

Kehidupan rumah tangga memiliki dinamika tersendiri dan tantangan yang tidak ringan. Sehingga kesiapan akan tiap pasangan akan suatu perkawinan sangat penting, dan pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya memilih berpisah atau dengan kata lain bercerai. Hal ini dikarenakan banyak hal yang mendorong terjadinya perceraian tersebut. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.¹⁵

Pasangan suami istri berharap agar pernikahannya membawa kebahagiaan, baik lahir maupun batin, serta *sakinah, mawaddah, warahmah*, hingga maut memisahkan mereka. Ini harus menjadi harapan semua pasangan pengantin baru, baik yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, yang berharap agar bahtera keluarganya tidak pecah dan kesulitan yang mengarah pada perceraian dapat dihindarkan.

Kehidupan perkawinan yang tenteram di mana suami istri saling melengkapi dan saling memahami dalam rangka membangun hubungan keluarga yang berlandaskan kepada *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yang menunjukkan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Semua pasangan yang menikah pasti menginginkan mahligai rumah tangga yang damai tanpa menemui konflik, namun jika hal ini ditemukan dalam sebuah rumah tangga, Islam menjunjung tinggi hak setiap

¹⁴H. Sukanan dan Ust. Khairudin, *Ushul Fiqh: Terjemahan Mabadi Awwaliyah*, (Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hal. 46.

¹⁵ Gozwan M Jundan, Siah Khosyi'ah, Mohamad Sar'an. *Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda*. Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. Volume I, Nomor 01 Maret 2020. hal. 40. Web : <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah>

individu jika bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan baik oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Jika ikatan perkawinan tersebut terputus, maka berakhirlah status laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri.¹⁶

Kemudian dalam hal ini perlu bagi setiap orang tua untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan tumbuh dan berkembang anak baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia bergantung pada pola asuh orang tua itu sendiri. Maka dari itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁷

Hal yang terjadi di Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak tidak sedikit pasangan suami istri yang melakukan perceraian dari tahun ke tahun. Dari hasil prasurvey didapati semenjak orang tuanya tidak tinggal bersama, anak sering banyak melamun, berbicara kata-kata kasar ketika bersama teman-temannya, dan terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penulis juga mendapatkan Perceraian yang dilakukan oleh orang tua, akan berdampak pada masa depan anak tersebut. Namun pada kenyataannya, perceraian di kalangan masyarakat Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak masih saja terjadi.

Hal ini sesuai dengan data prasurvey yang telah dilakukan di Kabupaten Lebak, memperoleh jumlah data dari lima tahun terakhir tentang perceraian yang terjadi di Kabupaten Lebak. Berikut ini data perceraian di Kabupaten Lebak dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

¹⁶ Ikmal Hafifi, Usep Saepullah. *Fungsi Penghulu Sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua Kecamatan Karangtengahal. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 3, no. 1 (2022). h 34. Web: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah>

¹⁷ Abdul Hamid, *Agama dan Kesehatan Mental Dalam Presektif Psikologi Agama*. Jurnal Kesehatan Tadulako, vol 3 no. 1 (2017), hal. 3.

Tabel 1.1 Data Perceraian di Kabupaten Lebak

No.	Tahun	Perceraian
1	2020	1.133 Perkara
2	2021	1.205 Perkara
3	2022	1.364 Perkara
4	2023	1.418 Perkara
5	2024	1.422 Perkara

**Sumber Data Dari: Pengadilan Agama Rangkasbitung Kabupaten Lebak
Tahun 2020-2024.**

Sedangkan pada fakta yang ada, kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Lebak, semakin hari semakin meningkat. Dilansir dari salah satu website berita online dikatakan bahwa “Pengadilan Agama (PA) Rangkasbitung menerima 1.422 perkara perceraian yang masuk selama tahun 2024.¹⁸” Sedangkan pada berita tersebut juga dituliskan bahwa rata-rata yang mengajukan perceraian tergolong masih dalam usia produktif, yakni 30 sampai 54 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa juga meningkatnya jumlah anak yang menjadi korban dari perceraian yang terjadi. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti bagaimana pemenuhan hak-hak anak sebagai korban dari perceraian tersebut.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul, **“DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PERKEMBANGAN AKHLAK ANAK DI DESA PASIRGOMBONG KECAMATAN BAYAH KABUPATEN LEBAK”**.

¹⁸ <https://pa-rangkasbitung.go.id>, diakses pada tanggal 06 Mei 2023, Pukul 10.45 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan akhlak pada anak pasca perceraian orang tuanya di Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana dampak negatif pada anak akibat perceraian orang tuanya di Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan akhlak pada anak pasca perceraian orang tuanya di Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui Bagaimana dampak negatif pada anak akibat perceraian orang tuanya di Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak pasca perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu manfaat terhadap suatu perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya dengan tema sejenis dan untuk mendukung serta mengemukakan bahwa apakah perceraian selalu berdampak buruk bagi perkembangan anak dan tumbuh kembang anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan wacana pengetahuan atau informasi bagi masyarakat tentang perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap perkembangan Anak pasca perceraian. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai dampak perceraian terhadap perkembangan akhlak anak dan diharapkan untuk memberikan solusi yang hendak melakukan perceraian agar mempertimbangkan kembali dampak dari akibat perceraian dan bagi yang sudah melakukan perceraian agar dapat mengetahui dampak dari perceraian yang berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur dan perbandingan. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan dan memudahkan peneliti dalam merancang penelitiannya, serta untuk menghindari kesan bahwa penelitian yang disusun serupa dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Riska Jumiati, skripsi berjudul “Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Perkembangan Akhlak Anak Usia Dini (Tinjauan Hukum Islam)”¹⁹. Perceraian merupakan terputusnya salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri, atau sudah tidak lagi cocok diantara keduanya, sehingga berakibat terhadap perkembangan anak usia dini.

Perceraian orang tua berdampak pada anak usia dini. Pada anak usia 0-2 tahun tahap paling awal kehidupan, Perkembangan anak dari usia ini adalah pembentukan kelekatan, anak-anak membutuhkan kontak secara terus-menerus dengan setidaknya satu pengasuh untuk membentuk

¹⁹ Riska Jumiati, “Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini (Tinjauan Hukum Islam), Skripsi (Palopo: IAIN Palopo. 2019).

kelekatan awal dari cinta mendasar. Pada anak usia 2-5 tahun dengan perceraian, anak usia prasekolah sangat menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi. Perceraian utama adalah perubahan dan kehilangan. Anak tidak suka kedua hal ini karena menakutkan. Kepercayaan diri mereka, rasa percaya bahwa apa yang mereka inginkan selalu akan ada, telah terganggu.

Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Akhlak Anak di Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

2. Dara Eka Yogyanti, skripsi berjudul “Perceraian Orang tua dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung”²⁰. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dampak perceraian yang terjadi pada perkembangan emosi remaja memiliki takaran masing-masing pada setiap remaja, dampaknya adalah remaja tersebut kehilangan kepercayaan diri, memiliki sikap yang keras, dapat membantah perkataan orangtua serta memberontak dengan kebebasan yang ada, mengikuti pergaulan yang tidak baik seperti merokok, minum-minuman keras, sebatas perasaan rindu perasaan tersiksa karena rindu dengan salah satu orangtua yang tidak tinggal bersamanya namun hal tersebut justru dapat meningkatkan ibadah remaja tersebut. Maka penulis menyimpulkan bahwa perceraian orangtua memiliki dampak bagi perkembangan emosi remaja. Dan dampak yang terjadi tidak selamanya memiliki dampak negatif pada masing-masing remaja.

Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Akhlak Anak di Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

²⁰ Dara Eka Yogyanti, “Perceraian Orangtua Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung”, Skripsi (IAIN Metro, 2019).

3. Rifqy Sufian Ziady, skripsi berjudul “Dampak Dari Perceraian Orang tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon”²¹. Hasil penelitian ini menyimpulkan, perceraian orang tua yang terjadi pada anak sebagai berikut: Pada anak tidak hanya akan mendapat dampak psikologis ketika kecil saja tetapi juga dampaknya bisa berkelanjutan sampai mereka dewasa.

Tidak sedikit anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan. Emosional kehilangan rasa aman di dalam keluarga, merasa tidak percaya diri, dan merasa tidak diinginkan oleh orang tuanya sehingga menyebabkan anak-anak depresi, tidak ceria, mudah marah, sulit berkonsentrasi saat belajar, dan takut memulai hubungan dengan lawan jenis karena takut merasa gagal seperti orang tuanya. Dampak Perceraian tentu saja membawa dampak yang tidak baik bagi istri, suami dan anak. Dampak tersebut juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar keluarga yang mengalami perceraian.

Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Akhlak Anak di Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

4. Siti Nur Asiyah, skripsi berjudul “Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Rembang)”²². Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua sangat berdampak pada perkembangan anak usia dini khususnya emosi atau perasaan anak, baik sedih, gembira, aman, marah, khawatir, takut, dan sebagainya, mempunyai

²¹ Rifqy Sufian Ziady, “Dampak Dari Perceraian Orang tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon”, Skripsi (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020).

²² Siti Nur Asiyah. “Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Rembang)”, skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023)

pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan belajar di sekolah maupun di rumah. Dialog pasca perceraian antara orang tua dan anak mengurangi dampak buruk perceraian. Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yang menjelaskan putusnya perkawinan karena talak, atau berdasarkan gugatan cerai. Meski demikian, Pasal 116 KHI selanjutnya menjelaskan beberapa alasan perceraian yang akan diajukan ke pengadilan untuk diproses dan diawasi.

Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Akhlak Anak di Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

5. Qurrota A'yun, skripsi berjudul “Dampak Perceraian orang tua Terhadap Pendidikan Akhlak Anak (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan)”²³. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian memberikan dampak yang luar biasa bagi anak, karena dengan terputusnya sebuah ikatan keluarga tentunya sudah tidak bisa menjalankan lagi kewajibannya dalam urusan menjaga, mendidik dan memberikan contoh yang baik bagi anak, Al-Qur'an telah memberikan gambaran yang jelas mengenai pendidikan akhlak. akhlak kepada Allah, orang tua memberikan pendidikan mengajar mengaji untuk anak, memberikan tanggung jawab pendidikan akhlak anak kepada orangtuanya karena harus bekerja menghidupi keluarganya, Akhlak kepada Orang tua, Perubahan dengan seiring bertambahnya usia anak, karakter dan sikapnya juga mengalami perubahan sedikit dari sebelumnya, seperti jarang sholat bila tidak disuruh oleh ibunya, sopan santun yang berkurang dan sudah berani membantah, Akhlak kepada Orang lain, dengan cara orang tua memberikan contoh kepada anaknya untuk bertindak sopan dan santun kepada orang lain, Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling

²³ Qurrota A'yun, “Dampak Perceraian orang tua Terhadap Pendidikan Akhlak Anak (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan)”, Skripsi (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak dalam membentuk mental, perilaku, sikap dan lingkungan sosial yang baik.

Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Akhlak Anak di Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

Tabel 1.2 Studi Terdahulu

NO	Nama dan Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Riska Jumiati, 2019	Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Perkembangan Akhlak Anak Usia Dini (Tinjauan Hukum Islam)	Meneliti tentang dampak perceraian terhadap perkembangan anak	Pada penelitian sebelumnya yang diteliti yaitu dampak perceraian terhadap perkembangan akhlak anak usia dini menurut tinjauan hukum islam. Sedangkan yang penulis teliti tentang dampak perceraian terhadap perkembangan akhlak anak
2	Dara Eka Yogyanti, 2019	Perceraian Orang tua dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung	Meneliti mengenai dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan akhlak	Penelitian ini memfokuskan dampak perceraian yang terjadi pada perkembangan emosi remaja memiliki takaran masing-masing pada setiap remaja. Sedangkan

				penelitian yang peneliti memfokuskan kepada dampak perceraian terhadap perkembangan akhlak anak.
3	Rifqy Sufian Ziady, 2020	Dampak Dari Perceraian Orang tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon	Meneliti Dampak Perceraian terhadap akhlak anak	Pada penelitian ini memfokuskan Dampak Dari Perceraian Orang tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu dampak perceraian terhadap perkembangan akhlak anak
4	Siti Nur Asiyah, 2023	Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Rembang)	Meneliti tentang dampak perceraian terhadap perkembangan anak	Pada penelitian sebelumnya yang diteliti yaitu dampak perceraian terhadap perkembangan akhlak anak usia dini menurut tinjauan hukum islam. Sedangkan yang penulis teliti tentang dampak perceraian

				terhadap perkembangan akhlak anak
5	Qurrota A'yun, 2023	Dampak Perceraian orang tua Terhadap Pendidikan Akhlak Anak (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan)	Meneliti dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan akhlak anak	Pada Penelitian ini memfokuskan pada dampak perceraian orang tua terhadap Pendidikan akihlak anak sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis tentang dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan akhlak anak

F. Kerangka Berpikir

1. Teori Perceraian

Islam pada prinsipnya memberikan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya rumah tangga yang penuh dengan rasa kedamaian, cinta kasih dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur tersebut diperlukan guna mencapai tujuan pernikahan yang sangat agung, yaitu ibadah kepada Allah.

Perceraian yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tentu membawa dampak yang sangat besar. Bukan hanya putusnya hubungan antara suami dan istri tetapi juga berdampak kepada anak-anak. Salah satu dampak yang amat dirasakan anak ada pada perkembangan akhlaknya. Anak-anak mendapati fakta bahwa orang tuanya telah berpisah, ada perubahan dari lingkungan yang ditempatinya tinggal selama ini.

Perceraian telah menjadi gerbang awal perubahan akhlak dalam diri anak. Mereka tidak lagi mendapatkan kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya.

Padahal dalam perkembangan akhlaknya, mereka sangat membutuhkan dukungan penuh dari kedua orang tua. Hal ini dikarenakan sang anak sudah terbiasa tidak mendapatkan pola asuh keluarga sesungguhnya, yang merupakan miniatur dan embrio sebagai unsur sistem sosial manusia yang didasarkan kepada ajaran Islam.²⁴

2. Teori Perkembangan Akhlak Anak

Perkembangan akhlak anak merupakan proses bertahap yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan keluarga, pendidikan, dan pengalaman sosial. Sejak usia dini, anak mulai meniru perilaku orang tua dan orang-orang di sekitarnya, sehingga peran keluarga sangat penting dalam membentuk dasar-dasar akhlak²⁵. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan keteladanan akan lebih mudah memahami konsep moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati²⁶.

Seiring bertambahnya usia, anak mulai memahami nilai-nilai baik dan buruk melalui interaksi dengan teman sebaya, sekolah, serta media. Pendidikan formal dan agama juga berperan dalam memberikan pemahaman tentang norma-norma sosial dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari²⁷. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kesadaran moral yang lebih kompleks dan mampu membedakan mana yang benar dan salah berdasarkan alasan yang lebih rasional²⁸.

Dalam perkembangannya, anak akan menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi pembentukan akhlaknya, seperti tekanan sosial dan lingkungan yang tidak kondusif²⁹. Oleh karena itu, bimbingan dari orang tua, guru, serta lingkungan yang baik sangat diperlukan agar anak tetap berada dalam

²⁴ Ratna Suraiya dan Nasrun Jauhari, "Psikologi Keluarga Islam Sebagai disiplin Ilmu", Jurnal: Studi Keislaman, vol 08 No. 02 (2020), hal. 153-154.

²⁵ Mohammad Fauzan, *Psikologi Perkembangan Anak dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), hal 45.

²⁶ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal 67.

²⁷ Syamsul Rijal, *Pendidikan Moral dan Akhlak* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hal 92.

²⁸ Ahmad Mujib, *Perkembangan Akhlak Anak dan Remaja* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal 134.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Membentuk Kepribadian Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2014), hal 88.

jalur moral yang positif³⁰. Jika seorang anak dibesarkan dengan nilai-nilai akhlak yang kuat, mereka akan lebih mudah menghadapi tantangan kehidupan dengan sikap yang bijak dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, perkembangan akhlak anak bukanlah sesuatu yang instan, melainkan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, orang tua dan lingkungan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan moral anak agar mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak baik.

3. Teori *Maqasid Syariah*

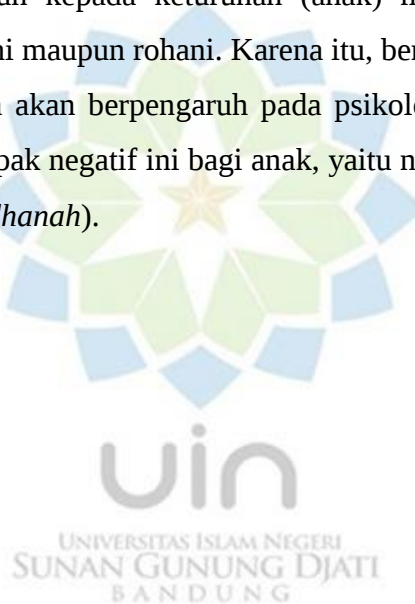
Sebagaimana dalam *maqashid syariah*, perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa di samping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu al-din*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya. Secara bahasa, *maqashid al-syariah* meliputi dua kata, yakni *syariah* dan *maqashid*. *Maqashid* dari asal Bahasa Arab yang termasuk bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang diartikan niat, prinsip, sasaran, maksud, dan tujuan akhir. *Syariah* secara bahasa diartikan jalan ke sumber air, yaitu jalan yang harus dianut oleh umat muslim. *Syariat* termasuk ketetapan Allah dan Rasulnya, baik berupa perintah ataupun larangan, mencakup keseluruhan aspek di kelangsungan hidup manusia.³¹ *Maqashid al-syari'ah* yaitu tujuan atau maksud yang melatarbelakangi ketentuan hukum Islam. Atau secara bahasa sederhananya *maqashid al-syariah* yaitu tujuan dan maksud disyariatkan hukum.

Hubungan perkawinan yang memiliki anak dengan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) ialah salah satu di antara kelima dasar tujuan universal hukum syariat, *maqashid al-syari'ah*. Sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan

³¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 46.

nasab anak dan bapaknya, meski ini juga merupakan salah satu di antara maknanya. Bila ditelusuri lebih jauh lagi, sebenarnya makna *hifz al-nasl* sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa disebutkan, di antaranya: melahirkan generasi baru (*injab*), menjaga genealogi nasab umat manusia (*hifz al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'ayah*).³²

Maka Al-Quran mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga yang berlandaskan pernikahan yang sah. Namun banyak sekali akibat buruk yang akan timbul dari adanya pernikahan itu, apabila kedua pasangan sudah tidak adanya ketidakcocokan maka akan menimbulkan adanya perceraian, yang nantinya akan berpengaruh kepada keturunan (anak) mereka baik itu secara berpengaruh dalam jasmani maupun rohani. Karena itu, berdasarkan Hukum Islam terkait dampak perceraian akan berpengaruh pada psikologi anak, maka hukum Islam dengan adanya dampak negatif ini bagi anak, yaitu nantinya akan dihasilkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*).



³² Imam Amrusi, *Konstruksi Fikih Demokratis* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009). hal.9.



Gambar 1 1 Kerangka Berpikir

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Model Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Maka dalam penulisan penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan terkait Dampak Perceraian terhadap Perkembangan Akhlak Anak di Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak .

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten guna

memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti di lapangan.³³

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah kualitatif, jenis data yang akan dihasilkan yakni dari literatur yang berkaitan dengan judul penelitian maupun secara langsung dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Penelitian Kualitatif ini memberikan analisis yang terjadi di lapangan yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati oleh penulis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut data responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik itu pertanyaan lisan ataupun tertulis.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan. Peneliti memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain. Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah, buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

³³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 6.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada responden dan studi kasus, untuk mendapatkan data yang ingin peneliti dapatkan dengan cara mewawancarai narasumber yang telah didapatkan dengan tema topik penelitian ini dan juga dapat diperoleh dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

a. Wawancara

Selain dari pengumpulan data dengan cara observasi atau pengamatan, dapat juga diperoleh dengan mengadakan *interview* atau wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Metode wawancara ini menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan melalui media WhatsApp dan dengan cara mengunjungi rumah informan untuk melakukan wawancara.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisis penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya

berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Dalam penelitian ini diperoleh analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari proses pengumpulan data dimulai dengan kajian pustaka, partisipan dan wawancara. Data yang diperoleh juga harus didapatkan dengan proses yang sistematis.³⁴



³⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), hal. 39.